



WALI KOTA MADIUN

PERATURAN WALI KOTA MADIUN

NOMOR 49 TAHUN 2023

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN BEASISWA MAHASISWA
UNIVERSITAS TERBUKA JURUSAN AGRIBISNIS KOTA MADIUN**

WALI KOTA MADIUN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka membantu mahasiswa narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Madiun penduduk Kota Madiun, Pemerintah Kota Madiun memberikan Bantuan Beasiswa Mahasiswa Jurusan Agribisnis Universitas Terbuka;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Madiun tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Beasiswa Mahasiswa Universitas Terbuka Jurusan Agribisnis Kota Madiun;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022;
8. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Walikota Madiun Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA MADIUN TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN BEASISWA MAHASISWA UNIVERSITAS TERBUKA JURUSAN AGRIBISNIS KOTA MADIUN.

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Madiun.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Madiun.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Madiun.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Madiun.

5. Universitas Terbuka Jurusan Agribisnis yang selanjutnya disebut UT Jurusan Agribisnis adalah Universitas Terbuka Jurusan Agribisnis Kelompok Belajar Kota Madiun.
6. Program Bantuan Beasiswa Mahasiswa yang selanjutnya disebut Program BBM adalah program pemberian bantuan dana pendidikan kepada mahasiswa narapidana penduduk Kota Madiun di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Madiun untuk membiayai kebutuhan pendidikan di Universitas Terbuka Jurusan Agribisnis Kelompok Belajar Kota Madiun.
7. Narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu yang sedang menjalani pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Madiun.
8. Mantan Narapidana adalah narapidana yang telah selesai menjalani hukuman pidana penjara di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Madiun menjalani masa studi dan terdaftar pada Program BBM.
9. Mahasiswa adalah peserta didik narapidana dan mantan narapidana penduduk Kota Madiun pada jenjang S1 Universitas Terbuka Jurusan Agribisnis Kelompok Belajar Kota Madiun yang sebelumnya belum pernah menempuh pendidikan S1.
10. Penerima adalah mahasiswa penerima bantuan beasiswa mahasiswa.

Pasal 2

- (1) Program BBM dimaksudkan untuk memberikan bantuan kepada Mahasiswa yang berasal dari Daerah, untuk membiayai kebutuhan pendidikan di UT Jurusan Agribisnis.
- (2) Program BBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan motivasi belajar dan prestasi Mahasiswa;

- b. meningkatnya akses dan kesempatan belajar di UT Jurusan Agribisnis;
- c. mendorong keberlangsungan studi Mahasiswa sampai selesai dan tepat waktu;
- d. meningkatkan prestasi Mahasiswa di bidang akademis dan/atau nonakademis; dan
- e. menghasilkan lulusan yang mandiri, produktif dan memiliki kepedulian sosial, sehingga mampu berperan dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat.

BAB II

SASARAN

Pasal 3

Sasaran Program BBM diperuntukkan bagi Mahasiswa sebanyak 1 (satu) kelas dengan jumlah 20 (dua puluh) Mahasiswa yang berasal dari Daerah.

BAB III

NILAI BANTUAN

Pasal 4

Besaran bantuan Program BBM sebagai berikut:

- a. uang kuliah tunggal sebesar Rp. 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) per orang per semester; dan
- b. uang pendaftaran sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per mahasiswa dibayarkan 1 (satu) kali masa studi.

BAB IV

JANGKA WAKTU

Pasal 5

Jangka waktu Program BBM sebagai berikut:

- a. Program BBM diberikan selama 1 (satu) kali masa studi program yaitu S1 selama 8 (delapan) semester; dan

- b. Narapidana dan Mantan Narapidana wajib mengikuti perkuliahan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Madiun sampai selesai masa studi program S1 sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

BAB V

KRITERIA CALON PENERIMA

Pasal 6

Kriteria calon Penerima Program BBM sebagai berikut:

- a. mahasiswa S1 seleksi Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Madiun Jurusan Agribisnis pada Universitas Terbuka;
- b. tidak sedang mendapatkan bantuan dan/atau beasiswa pendidikan dari pemerintah atau pihak lain yang dinyatakan dalam surat pernyataan;
- c. Narapidana dalam masa hukuman paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun;
- d. Mahasiswa dibatasi paling tinggi usia 50 (lima puluh) tahun; dan
- e. sanggup mengikuti perkuliahan sampai dengan selesai.

BAB VI

SYARAT DAN TATA CARA PENDAFTARAN

Bagian Kesatu

Syarat

Pasal 7

Persyaratan calon penerima Program BBM sebagai berikut:

- a. menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan/atau Kartu Keluarga pendaftar;
- b. menyerahkan hasil seleksi penerimaan Mahasiswa dibuktikan dengan Surat Keputusan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Madiun; dan
- c. menyerahkan fotokopi daftar nilai ujian sekolah yang dilegalisasi sekolah.

Bagian Kedua
Tata Cara Pendaftaran
Pasal 8

Tata cara pendaftaran calon Penerima Program BBM bagi peserta seleksi masuk UT Jurusan Agribisnis:

- a. peserta seleksi masuk UT Agribisnis mengisi formulir pendaftaran seleksi Program BBM yang disediakan oleh Dinas Pendidikan; dan
- b. peserta seleksi masuk UT Agribisnis menyerahkan formulir seleksi Program BBM yang telah diisi ke Dinas Pendidikan beserta persyaratan yang ditentukan.

BAB VII
MEKANISME PENYALURAN
Pasal 9

Mekanisme penyaluran dana Program BBM diatur sebagai berikut:

- a. Dinas mengajukan permohonan penyaluran Program BBM kepada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun dilampiri Keputusan Wali Kota tentang Penerima Program BBM;
- b. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun menyalurkan dana Program BBM sesuai permohonan dari Dinas; dan
- c. Program BBM diterimakan melalui UT Jurusan Agribisnis.

BAB VIII
PENGUNAAN
Pasal 10

Program BBM yang diterimakan oleh Penerima digunakan untuk membiayai keperluan pendidikan.

BAB IX
PEMBERHENTIAN PEMBERIAN PROGRAM BBM

Pasal 11

Pemberian Program BBM dapat dihentikan apabila:

- a. Penerima telah lulus;
- b. tidak lagi berstatus sebagai penduduk Daerah;
- c. Indeks Prestasi per semester kurang dari 3,00 (tiga) selama 2 (dua) kali secara berturut-turut; dan/atau
- d. melanggar tata tertib di Lembaga Pemasarakatan Kelas I Madiun serta melakukan tindak pidana.

BAB X
PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 12

- (1) UT Jurusan Agribisnis bertanggung jawab atas penggunaan Program BBM yang diterima serta melaporkan pertanggungjawabannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Lembaga Pemasarakatan Kelas I Madiun bertanggung jawab atas proses belajar selama masa pendidikan sebagai Mahasiswa.
- (3) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada Wali Kota melalui Dinas.

BAB XI
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 13

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Program BBM dilakukan secara intensif dan berkelanjutan.

BAB XII
PEMBIAYAAN

Pasal 14

Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Peraturan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 29 September 2023

WALI KOTA MADIUN,

ttd

Drs. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd.

Diundangkan di Madiun
pada tanggal 29 September 2023

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

Ir. SOEKO DWI HANDIARTO, M.T.
Pembina Utama Madya
NIP 196704161993031015

BERITA DAERAH KOTA MADIUN
TAHUN 2023 NOMOR 49/G

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah,
u.b.
Kepala Bagian Hukum,



Ika Puspitaria, S.H., M.M.
Pembina (IV/a)
NIP 198212132006042009